QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Lembaga Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan maka perlu merestrukturisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 8, angka 11 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yaitu angka 10.A, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
6. Inspektorat.
7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

10a. Kantor Pembinaan dan Pendidkan Dayah.

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away.

2. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
d. Seksi Politik Kemasyarakatan;
e. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 46, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik kemasyarakatan.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa

dan politik kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang kantor;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan kantor;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan system politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa, dan politik;
f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislative, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan intansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan:

a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
b. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi Negara dan identitas kebangsaaan;
d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaaan;
e. memberikan rekomendasi perizinan penelitian;
f. melaksanakan pendaftaran parpol, legislatif, pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan keucik, organisasi masyarakat, LSM/NGO dan pengawasan orang asing.

7. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisip 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesepuluh A dan diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 6 (enam) Pasal, yaitu Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C, Pasal 62D, Pasal 62E dan Pasal 62F, sehingga Bagian Kesepuluh. A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A
KANTOR PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN DAYAH

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 62 A

Susunan Organisasi Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah terdiri dari:
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Manajemen;
d. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Santri;
e. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62 B

(1) Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan pendidikan dayah.

(2) Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 62 C

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 A dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 A dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 62 D

Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan pendidikan dayah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 62 D Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
b. melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dayah;
c. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
d. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
e. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;

f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan pendidikan dayah
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan pendidikan dayah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62 F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 E, Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan:
a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta manambah materi muatan lokal;
b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri;
d. menyediakan bantuan pengadaan kitab/buku dan modul pendidikan dayah;
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan dan pengajaran dayah;
f. melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah;
g. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

8. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Susunan Organisasi Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari:
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Satuan polisi Pamong Praja;
d. Seksi Wilayatul Hisbah;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan perlindungan masyarakat.

(2) Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

10. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syariat Islam serta melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat.

11. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dilingkungan masyarakat;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, Peraturan bupati dan Keputusan Bupati;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta Penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan Aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
h. pelaksanaan penegakan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat islam;
i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat islam;
k. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran masyarakat terhadap politik masyarakat;

l. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan polisi pamong praja dan polisi wilayatul hisbah; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Satuan Palisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang syariat islam;
e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada ditempat kejadian perkara;
h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
k. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
l. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
m. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

13. Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang tercantum dalam Lampiran VIII diubah, diantara Lampiran X dan Lampiran XI dsisip 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran X. A dan Lampiran XI diubah, dengan perubahan dan

penambahan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan lampiran III Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 23 September 2014 M
28 Zulkaidah 1435 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T.SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 23 September 2014 M
28 Zulkaidah 1435 H

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SAID AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR....